

**ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN ASURANSI JASA RAHARJA PENUMPANG
KAPAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG
(STUDI KASUS PT JASA RAHARJA BATAM)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF COLLECTION OF JASA RAHARJA INSURANCE FOR
PASSENGER SHIP BASED ON LAW NUMBER 33 OF 1964 CONCERNING
PASSENGER COMPULSORY ACCIDENT INSURANCE FUND
(CASE STUDY PT JASA RAHARJA BATAM)***

Panahatan Nainggolan¹, Syamsir Hasibuan²
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
syamsir.hasibuan@yahoo.com

ABSTRAK

Aktivitas yang mungkin menimbulkan risiko yaitu aktivitas pekerjaan, perjalanan, aktivitas berlibur, olah raga ekstrim dan hal lain yang mengandung risiko kerugian materi dan mengancam keselamatan jiwa dan raga. Dikarenakan itu ada keinginan manusia untuk menciptakan instrumen atau wadah yang mampu menjawab kebutuhan itu yaitu cara yang bisa melepaskan/menghindari risiko lebih besar atau proteksi diri. Hal yang merugikan manusia yang dimaksud adalah peristiwa yang dialami oleh tiap individu saat melakukan aktivitasnya lalu terjadi peristiwa yang merugikan. Kemudian terciptalah asuransi sebagai alat atau wadah yang mampu menjawab untuk menghindari kerugian yang dimaksud. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu analisis yuridis pemungutan iuran asuransi Jasa Raharja penumpang kapal yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan kendala yang dialami oleh pihak pelabuhan dan perusahaan pelayaran dalam hal pemungutan iuran asuransi pejuang kapal. Tujuan penelitian pada skripsi ini Untuk menganalisa dan memahami analisis yuridis pemungutan iuran asuransi Jasa Raharja penumpang kapal yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan Untuk menganalisa dan memahami kendala yang dialami oleh pihak pelabuhan dan perusahaan pelayaran dalam hal pemungutan iuran asuransi pejuang kapal. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Yuridis Empiris dimana penelitian ini berdasarkan pada konstruksi data yang dilakukan secara langsung dan penelitian ini menekankan pada penggunaan data primer atau studi lapangan. Penelitian ini membahas Analisis Yuridis Pemungutan Asuransi Jasa Raharja Penumpang Kapal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Jawab Kecelakaan Penumpang (Studi Kasus PT Jasa Raharja Batam). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "Bahwa tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan." Dari situ seharusnya yang berhak mendapatkan santunan Jasa Raharja adalah penumpang yang memiliki tiket. Namun untuk anak yang tidak memiliki tiket tetap dapat diserahkan santunannya ketika mengalami kecelakaan di dalam kapal karena tiket anak tersebut surat menjadi satu kesatuan dengan orang tuanya.

Kata Kunci: asuransi, kapal, jasa raharja

ABSTRACT

Activities that may pose a risk are work activities, travel, vacation activities, extreme sports and other things that pose a risk of material loss and threaten the safety of life and body. Because of that, there is a human desire to create instruments or containers that are able to answer that need, namely ways to release / avoid greater risk or self-protection. The thing that is detrimental to humans in question is an event experienced by each individual while carrying out their activities and then an adverse event occurs. Then insurance is created as a tool or container that is able to answer to avoid the loss in question. The formulation of the problem in this study is the juridical analysis of the collection of shipping insurance fees for Jasa Raharja passengers carried out by shipping companies and the obstacles experienced by the port and shipping companies in terms of collecting shipping insurance fees. The research objective in this thesis is to analyze and understand the juridical analysis of the collection of ship passenger insurance fees carried out by shipping companies and to analyze and understand the constraints experienced by the port and shipping companies in terms of collecting shipping insurance fees. Research conducted by researchers is juridical empirical research where this research is based on direct data construction and this research emphasizes the use of primary data or field studies. 1964 concerning Passenger Accident Liability Fund (Case Study of PT Jasa Raharja Batam). Law Number 33 Year 1964 Article 3 paragraph (1) which reads that every legal passenger of a public motorized vehicle, train, airplane, national airline and national shipping / shipping company ship, is obliged to pay dues through an entrepreneur / owner concerned to cover financial consequences caused by passenger accidents on the way. " From there, passengers who have tickets should be entitled to Jasa Raharja compensation. However, for children who do not have a ticket, they can still be given compensation when they have an accident on the ship because the child's ticket is a letter that is integrated with their parents

Keywords: *insurance, ship, jasa raharja*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia sangat tidak menginginkan terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan dirinya saat melakukan aktivitas apapun dalam ruang terbuka dan ruangan tertutup. Aktivitas dalam ruangan terbuka lebih berisiko akan terjadi satu hal yang merugikan manusia, hal itu tidak dapat dipungkiri begitu saja. Diawali persoalan risiko aktivitas itu ada keinginan manusia untuk menciptakan instrumen atau wadah yang mampu menjawab kebutuhan itu, yaitu cara yang bisa mengalihkan/menghindari risiko atau proteksi diri. Kemudian terciptalah asuransi sebagai alat atau wadah yang mampu menjawab untuk menghindari kerugian yang dimaksud.

Ribuan tahun sebelum masehi sejarah asuransi dimulai melalui bidang perdagangan antara pedagang *Babilonia* dan *Tiongkok* yang pada saat itu dikhususkan pada barang dagangan. Catatan sejarah asuransi pada sebelum masehi ini sudah terekam pada suatu dokumen yang bernama *Kode Hammurabi* pada tahun 1750 SM.¹ Di Indonesia asuransi yang

¹ lifepal.co.id. Sejarah Asuransi Dunia hingga Perkembangannya di Indonesia. Published online 2020. <https://lifepal.co.id/media/sejarah-asuransi/6/12/20>

pertama kali dikenal adalah produk asuransi umum. Awal mulanya dibawa orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia pada masa kolonial.

Salah satu asuransi jiwa sosial milik pemerintah Indonesia dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu P.T Jasa Raharja. PT. Jasa Raharja tidak dapat dipisahkan dengan semua jenis transportasi yang ada pada zaman ini. Pengguna jasa transportasi laut disebut sebagai penumpang wajib hukumnya membayar jasa asuransi bila ingin melakukan perjalanan dengan transportasi laut maupun darat atau udara. Berdasarkan studi pendahuluan PT. Jasa Raharja memiliki 9 (sembilan) titik obyek pemungutan asuransi keselamatan penumpang yaitu 8 (delapan) pelabuhan laut dan 1 (satu) Bandara. Diantara beberapa pelabuhan laut memiliki layanan tujuan penumpang domestik dan luar negeri, begitu juga bandara tentu dengan besaran biaya asuransi yang berbeda. Peningkatan volume pengguna jasa pelabuhan dan bandara kian pesat seiring terus bertambah jumlah penduduk di dunia, Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah dengan kondisi geografis yang indah, obyek wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dari berbagai negara dan juga wisatawan domestik dan lokal, sehingga semakin banyak pemungutan jasa asuransi diterima oleh PT. Jasa Raharja melalui mitranya

Pada prakteknya PT. Jasa Raharja melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 ayat 3 (Tiga) dalam konteks pemungutan premi asuransi penumpang kapal di Pelabuhan Sekupang dan pelabuhan lain. Ayat 3 (Tiga) berbunyi :

- a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui perusahaan yang bersangkutan untuk menutup keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

Artinya Perusahaan pelayaran diwajibkan untuk melaksanakan pemungutan iuran asuransi penumpang dengan berbagai teknis pemungutan. Studi lapangan awal menemukan teknis pemungutan oleh perusahaan pelayaran dengan menyatukan lembaran tiket dengan iuran Jasa Raharja tanpa memberikan bukti karcis yang diterbitkan oleh PT. Jasa Raharja. Dan metode kedua perusahaan pelayaran tidak menyatukan pemungutan iuran Jasa Raharja dengan harga tiket, tetapi menjual langsung karcis kepada penumpang yang diterbitkan oleh Jasa Raharja.

Perumusan Masalah

Berdasarkan judul artikel penulis tentang pemungutan premi asuransi Jasa Raharja bagi calon penumpang transportasi laut. Maka perlu diketahui apakah yang menjadi rumusan masalah dari pokok penelitian ini.

1. Bagaimana analisis yuridis pemungutan iuran asuransi Jasa Raharja penumpang kapal yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran ?
2. Bagaimana kendala yang dialami oleh pihak Jasa Raharja dan perusahaan pelayaran dalam hal pemungutan iuran asuransi kecelakaan kapal ?

PEMBAHASAN

Antara asuransi dengan risiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat, karena asuransi itu sendiri justru menanggulangi adanya risiko, dan tanpa adanya risiko, asuransi atau pertanggung jawaban tidak diperlukan kehadirannya. Pada hakikatnya, semua asuransi bertujuan untuk menciptakan suatu kesiapan/kesiagaan dalam menghadapi berbagai risiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama risiko terhadap kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasinya.²

Setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti. Jenis, identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan. Berdasarkan pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan risiko dari tertanggung atau tidak. Keunggulannya agar penanggung dilindungi dari perbuatan tertanggung yang tidak jujur. Sebaliknya, tertanggung selalu dimotivasi untuk berbuat jujur dan selalu berhati-hati pemberitahuan sifat objek asuransi kepada penanggung.

Ada berbagai jenis asuransi menurut John H. Magee, diantaranya adalah

- a. Jaminan Sosial (*Social Insurance*). Jaminan sosial merupakan “asuransi wajib”, karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuanya.
- b. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*) Bentuk asuransi ini dijalankan secara sukarela (*voluntary*), jadi tidak dengan paksaan seperti jaminan sosial. Jadi, setiap

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta 1997, hal. 28

orang bisa mempunyai atau tidak mempunyai asuransi sukarela ini. Asuransi sukarela dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. *Government Insurance*, yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau negara, misalnya jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan (di Indonesia misalnya bagi kaum veteran)
2. *Commercial Insurance*, yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah komersial dan dengan motif keuntungan (*profit motive*).³

Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.⁴ Jika ada suatu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Risiko kecelakaan saat berkendara, baik di transportasi darat, laut, maupun udara, tentu mungkin terjadi pada siapa saja termasuk penumpang sarana transportasi umum, seperti kapal, bus, dan jenis transportasi umum lainnya. Untuk mengangkut penumpang, kapal merupakan salah satu transportasi umum yang digunakan. Di Indonesia perusahaan yang mengoperasikan kapal penumpang adalah PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang dikenal sebagai PELNI, sedang kapal Ro-Ro penumpang dan kendaraan dioperasikan oleh PT ASDP, PT Dharma Lautan Utama, PT Jembatan Madura dan berbagai perusahaan pelayaran lainnya.⁵ Memiliki asuransi yang bisa memberikan bantuan dana saat mengalami kecelakaan tentu adalah suatu hal yang bijaksana untuk dilakukan. Salah satunya, dengan memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Negara, Jasa Raharja. Dengan memfokuskan layanannya pada hal pemberian asuransi kecelakaan.

³ Abbas, Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*; Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2007, hlm. 3

⁴ Rianto, M. Nur; *Pemasaran Strategik Asuransi Syariah*, Jakarta, Era Adicitra Intermedia, 2013 hal 20

⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29872/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y> Di akses Pada Minggu 07 Februari 2020 Pukul 09:49 Wib

PT Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi kecelakaan yang dimiliki oleh negara. Karenanya, Jasa Raharja menawarkan asuransi kecelakaan yang berlandaskan peraturan yang tertulis di Undang-Undang, dengan menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU Nomor 33 tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964.⁶ Pada dasarnya, Jasa Raharja memberikan perlindungan untuk masyarakat melalui dua program asuransi sosial. Program asuransi sosial tersebut meliputi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang didasarkan UU No. 33 dan asuransi Tanggung Jawab yang diatur berdasarkan UU No. 34 tahun 1964.

Nominal santunan yang diberikan Jasa Raharja pada kedua program asuransi sosial tersebut juga tidak jauh berbeda. Untuk korban meninggal dunia, Jasa Raharja akan memberikan santunan sebesar 50 juta Rupiah. Nilai yang sama juga diberikan kepada korban yang mengalami cacat permanen. Sedangkan untuk biaya perawatan, Jasa Raharja wajib memberikan nilai santunan maksimal 20 juta Rupiah untuk kendaraan darat dan laut, dan 25 juta Rupiah untuk angkutan udara. Penggantian biaya pemakaman untuk korban yang tidak memiliki ahli waris juga turut mendapatkan santunan senilai 4 juta Rupiah. Asuransi sosial Jasa Raharja juga mencakupi santunan dengan manfaat tambahan seperti biaya P3K dan ambulans yang masing-masing bernilai 1 juta dan 500 ribu Rupiah.

Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotongroyongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, dimana akan dianut principle bahwa yang dikenakan iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan. Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik moderen, dari pada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja Di akses Pada Sabtu 30 Januari 2021 Pukul 12:23 Wib

yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan social-control.⁷ Sebagaimana tertulis dalam undang-undang nomor 33 tahun 1964 ayat 3 “Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan”

Maka defensi Pertanggungjawaban Wajib adalah seorang yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut wajib hukumnya membayar iuran wajib asuransi dan secara otomatis ditanggung oleh asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang 33 Tahun 1964.

Sistem pertanggungjawaban asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja berbeda dengan asuransi lainnya yaitu dana pertanggungjawaban akan diberikan pada penumpang yang sah. Pertanggungjawaban bukan didasarkan pada kesertaan sebagaimana asuransi pada umumnya tetapi pada status dari penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung PT Jasa Raharja (Persero) memerlukan kepastian tentang apakah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau cacat itu telah terjadi pada saat yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dapat ditanggung. Kecelakaan yang terjadi bukan kecelakaan tunggal karena kelalaian.

Menurut hasil wawancara dengan pihak PT Jasa Raharja cabang Kepulauan Riau, Penumpang tidak dikenakan denda namun yang akan di denda adalah perusahaan angkutan yang melakukan kelalaian tidak memungut iuran wajib kepada penumpang dan/atau menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu ditentukan dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).⁸ Karena yang menjadi klaim asuransi bagi penumpang adalah tiket penumpang kapal laut yang telah dibeli dari perusahaan pelayaran.

Dengan dimilikinya tiket penumpang kapal laut tersebut, hak dan kewajiban para pihak mulai timbul. Jadi, pihak pengangkut mulai bertanggung jawab atas penumpang maupun barang yang diangkut. Sebelum penumpang naik ke dalam kapal laut, penumpang tersebut harus membayar lunas biaya angkutan. Selain membayar biaya angkutan, penumpang juga harus membayar iuran wajib yang dibayar secara bersamaan dengan pembayaran angkutan. Supaya penumpang mengetahui bahwa di dalam sewa penumpang telah termasuk iuran wajib,

⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang

⁸ Hasil wawancara dengan PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau

maka pada halaman depan tiket itu dicantumkan (dicap) perkataan “Termasuk iuran wajib Jasa Raharja”.⁹

PT. Jasa Raharja (Persero) mempunyai tanggung jawab untuk memupuk dana melalui iuran dan sumbangan wajib berdasarkan Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 yang selanjutnya disalurkan kembali melalui santunan asuransi Jasa Raharja. Dengan demikian, tidak kalah pentingnya PT. Jasa Raharja (Persero) perlu melakukan upaya-upaya penanganan keselamatan di bidang pelayaran hal ini dimungkinkan untuk mengurangi jumlah korban yang ditimbulkannya. Semakin banyak kapal laut yang dinyatakan dalam keadaan tidak laik laut, semakin banyak pula angka peningkatan korban akibat kecelakaan kapal laut yang semakin bertambah.

Santunan asuransi Jasa Raharja ditentukan sepihak oleh penanggung. Maka dari itu, arti penting santunan jasa raharja adalah upaya perlindungan masyarakat dari pemerintahnya, dalam upaya memberikan jaminan kepastian akan kejadian musibah kecelakaan kapal laut. Sehingga tujuan utama dari santunan Jasa Raharja adalah selain memberikan jaminan akan kepastian perlindungan, negara kepada rakyatnya. Jadi jaminan sosial jasa raharja adalah *compulsary insurance* yang bertujuan memberikan jaminan sosial untuk masyarakat. *Compulsary insurance* dijalankan dengan paksaan (*force saving*). Oleh karena itu, setiap warga negara diwajibkan membayar iuran wajib dan sumbangan wajib sebagaimana telah diperjelas dalam pertanggungan atau asuransi.

Pertanggungan ini diatur dalam Pasal 246 KUHD yang berbunyi: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu:

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang (santunan) kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur;
2. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu;
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya);

⁹ Radiks Purba, *Asuransi Angkutan Laut*, Cet.I, Jakart: Rineka Cipta, 1998, hal. 333

¹⁰ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu.

Slogan yang selalu disampaikan PT Jasa Raharja kepada masyarakat adalah “Laporkan kasus kecelakaan Anda ke kepolisian, selanjutnya biar kami yang bekerja”. Namun berbeda dengan kecelakaan kapal. Pihak korban tidak perlu melaporkan kasusnya ke kepolisian karena ditangani oleh syahbandar. Pihak kapal yang akan memberikan laporan tersebut ke syahbandar dan atas dasar laporan dari syahbandar tersebut, apabila kecelakaan dalam lingkup penjaminan Jasa Raharja, maka akan segera dilakukan penyerahan santunan tanpa menunggu korban atau keluarganya datang ke kantor.

Petugas Jasa Raharja proaktif mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan. Apabila luka-luka akan diterbitkan surat penjaminan maksimal 20.000.000 untuk biaya pengobatan luka-luka dan 1.500.000 untuk biaya ambulance dan P3K. Dengan adanya sistem online, ketika ada korban kecelakaan yang di rawat di rumah sakit, keluarga korban tidak perlu lagi datang ke kantor Jasa Raharja, surat jaminan akan terkirim secara online ke sistem rumah sakit.

Namun apabila korban sudah terlanjur melakukan pembayaran atas biaya pengobatan tersebut, kwitansi dapat diserahkan ke Jasa Raharja untuk segera dilakukan proses pembayaran, dengan melampirkan:

1. Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan
2. Fotocopy KTP
3. Kwitansi asli
4. Halaman depan buku tabungan

Jasa Raharja juga sudah menyediakan aplikasi *JRku* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pengajuan santunan secara online.¹¹

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 33/1964 jo PP 17/1965 biaya yang dijamin (mendapatkan penggantian) adalah biaya perawatan/pengobatan medis yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan dalam rangka penyembuhan cedera yang diderita korban sebagai akibat langsung dari kecelakaan, mulai dari hari pertama terjadinya kecelakaan selama waktu paling lama 365 hari.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Pasal 3 ayat (1) “bahwa tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran

¹¹ Hasil wawancara dengan PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau

nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan”. Dari situ seharusnya yang berhak mendapatkan santunan Jasa Raharja adalah penumpang yang memiliki tiket. Namun untuk anak yang tidak memiliki tiket tetap dapat diserahkan santunannya ketika mengalami kecelakaan di dalam kapal karena tiket anak tersebut surat menjadi satu kesatuan dengan orang tuanya.

Adapun kendala pemenuhan wajib asuransi dari sisi perusahaan pelayaran sebagai berikut :

1. Manajemen perusahaan belum berjalan dengan baik,
2. Kurangnya pengetahuan tentang asuransi,
3. belum tegasnya pelaksanaan aturan hukum untuk menindak bagi pemilik kapal yang tidak mengasuransikan kapalnya,
4. kurangnya kesadaran akan pentingnya asuransi.

Sementara itu upaya yang perlu dilakukan untuk pemenuhan wajib asuransi sebagai berikut :

1. Pemerintah akan mempersiapkan peraturan pelaksanaan wajib asuransi bagi kapal–kapal berbendera Indonesia, lebih khusus lagi bagi kapal–kapal non kelas, yang antara lain mengatur: Kewajiban asuransi yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pihak ketiga (*third Party Liability*) dan pilihan periode asuransi muatan tidak harus selama setahun tetapi dapat dijadikan opsi yang bisa untuk periode 3 bulan, 4 atau 6 bulan, tergantung kebutuhan operator kapal atau kondisi bisnis;
2. Kewajiban asuransi kapal harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui dukungan lintas sektor;
3. Segera menerapkan secara penuh NCVS;
4. Segera dibentuk lembaga independen untuk melaksanakan sertifikasi bagi kapal kapal yang tidak diwajibkan untuk di kelaskan (NCVS);
5. Memfungsikan lembaga independen dimaksud untuk lebih meyakinkan pihak asuransi untuk pelaksanaan asuransi tanggung jawab dari pemilik kapal ;
6. Asuransi yang telah mendapat jaminan dari lembaga independen akan lebih meyakinkan pihak lembaga independen akan lebih meyakinkan pihak lembaga kreditur, perbankan, LKNB untuk memberikan kredit pinjaman kepada pemilik kapal.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang sudah di sebutkan maka jelaslah pemungutan iuran asuransi Jasa Raharja penumpang kapal yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan kendala yang dialami oleh pihak pelabuhan dan perusahaan pelayaran dalam hal pemungutan iuran asuransi kecelakaan kapal penumpang, maka dari itu uraian-uraian dan penyajian data dari hasil pembahasan dapat di ambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Pasal 3 ayat (1) “ bahwa tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.” Dari situ seharusnya yang berhak mendapatkan santunan Jasa Raharja adalah penumpang yang memiliki tiket. Namun untuk anak yang tidak memiliki tiket tetap dapat diserahkan santunannya ketika mengalami kecelakaan di dalam kapal karena tiket anak tersebut sudah menjadi satu kesatuan dengan orang tuanya.
2. Bahwa sangat pentingnya bagi tiap warga negara yang melakukan perjalanan melalui laut dengan sadar membayar iuran wajib asuransi Jasa Raharja guna meminimalisir kerugian yang lebih fatal yang mungkin saja timbul saat terjadi kecelakaan di laut.

SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat untuk di renungkan oleh semua pihak, saran yang ingin di sampaikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Saran kepada pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kecelakaan kapal , selayaknya pemerintah terus berusaha melakukan penyempurnaan (revisi) terhadap peraturan per undang-undangan yang berlaku beserta petunjuk teknis pelaksanaannya dengan memanfaatkan input dari PT Jasa Raharja (Persero), instansi terkait, para pengamat dan praktisi, serta masyarakat umumnya. Penyempurnaan atas peraturan per undang-undangan tentang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas angkutan

umum juga dapat menggunakan tinjauan sudut pandang bidang keilmuan lain, seperti manajemen dan organisasi sehingga peran PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga pelaksana peraturan per undang-undangan di bidang perlindungan dan pemberian jaminan sosial. Serta perlunya pengedukasian kepada masyarakat umum tentang pengetahuan tentang asuransi yang bersifat sosial.

2. Saran masyarakat dan perusahaan pelayaran untuk kendala yang di alami pihak pengguna jasa angkutan laut dan perusahaan pelayaran dalam hal pemungutan iuran asuransi di tengah tingginya keperluan mobilitas masyarakat saat ini, kebutuhan akan berkendara memang tidak dapat ditinggalkan. Hal ini tentu menyebabkan risiko terjadi hal buruk saat menggunakan saran angkutan laut menjadi lebih tinggi. Untuk itu, bagi yang sering melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan, baik umum maupun pribadi. Pengajuan asuransi Jasa Raharja tentu menjadi hal yang bijak untuk dilakukan dan masyarakat harus lebih aktif lagi mencari informasi terkait perkembangan kebijakan tentang asuransi massal seperti asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu PT Jasa Raharja.

REFERENCES

Buku

- Abbas Salim, *Asuransi dan Menejemen Resiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)
- Abdul Aziz Dahlan dkk(editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),
- Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, Ulumul Qur'an*, 2/ VII/96,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001
- DR. Binoto Nadapdap, SH. MH, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta Permata Perkasa, 2020
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta 1997
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 HukumPertanggung*, Jakarta: Djambatan, 1986
- Kadir, Abdul; *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011

Mukti Fazar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normative dan empiris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010,

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Rajawali Pers, 2017,

Nopirin PD, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Dan Mikro*, Yogyakarta BPFE, 2017

Radika Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PPM, 1992),

Radiks Purba, *Asuransi Angkutan Laut*, Cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Rianto, M. Nur; *Pemasaran Strategik Asuransi Syariah*, Jakarta, Era Adicitra Intermedia, 2013

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Yogyakarta Liberty, 1991

Triandaru, Sigit & Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat, 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Intermasa, 1986

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 200

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan

Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Jalan Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Jalan Raya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt589975c814fbd/memahami-hak-konsumen-dalam-kecelakaan-transportasi-laut/>.

<http://dephub.go.id/post/read/korban-kecelakaan-kapal-dan-ka-terima-santunan-3191>.

[http://www.asuransibintang.com/id/produk-bisnis/asuransi-pengangkutan laut](http://www.asuransibintang.com/id/produk-bisnis/asuransi-pengangkutan_laut)

Wikipedia. Sejarah PT. Jasa Raharja. Published online 2009.
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja